



**PUTUSAN**

Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cece Andrian Alias Cece Bin David Hutagalung;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Jendral Sudirman Gg.Tapanuli / Impres Kelurahan  
Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota;  
Dumai / Jl.Samudra Rt.06 Kelurahan Purnama  
Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai  
Agama : Kristen

Terdakwa Cece Andrian Alias Cece Bin David Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Miswanti, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor PBH DPC Peradi Dumai, Jalan Jenderal Sudirman No. 168 Lt.II Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2019 Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CECE ANDRIAN alias CECE bin DAVID HUTAGALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja melakukan memaksa, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECE ANDRIAN alias CECE bin DAVID HUTAGALUNG berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Sweater warna Hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna Merah;
  - 1 (satu) helai Jeans warna Biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban WAHYU HIDAYAT.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **CECE ANDRIAN Alias CECE Bin DAVID HUTAGALUNG** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jl.Prof.Muhammad Yamin Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yaitu yang bernama saksi korban WAHYU HIDAYAT Alias WAHYU Bin HAMDANI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa benar saksi korban Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Hamdani (Laki-laki) Anak berumur 13 (tiga belas) Tahun 11 (sebelas) Bulan, yaitu lahir di Dumai pada tanggal 27 November 2015, Berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472CLI1007200813586 Nomor Induk Kependudukan : 1472012711050021 Tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh DRS. H.M. NIZAM, MSi. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
- Bahwa berawal pada hari, tanggal yang sudah saksi korban tidak ingat lagi sekitar pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 22.30 Wib saksi korban bersama teman – temannya yaitu saksi HANAFI dan saksi RAFIK HARIRI baru selesai mancing, kemudian tiba tiba terdakwa mengajak saksi korban dan 2 (dua) orang teman saksi korban untuk menginap di Hotel Sri Kembar sekitar pukul 23.00 Wib saksi korban bersama saksi HANAFI dan saksi RAFIK HARIRI sampai di Hotel langsung masuk ke dalam kamar, lalu pada pukul 00.00 Wib terdakwa menyuruh saksi HANAFI dan saksi RAFIK HARIRI untuk pergi membeli nasi goreng saat itu saksi korban ingin ikut namun terdakwa mengatakan “GAK USAH LAH SINI AJA, BIAR LAH ORANG TU YANG PERGI” setelah saksi HANAFI dan saksi RAFIK HARIRI pergi, saksi korban duduk di luar kamar hotel sambil menunggu saksi HANAFI dan saksi RAFIK HARIRI pulang namun terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah masuk kedalam kamar saksi korban langsung berbaring di atas kasur sambil tiduran kemudian terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu kamar dan berbaring di samping saksi korban lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “PERNAH NONTON PORNO?” kemudian saksi korban menjawab “GAK MUNGKIN” terdakwa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



mengatakan lagi “GAK MUNGKIN DOH” setelah itu terdakwa mengelus penis saksi korban dari luar celana kemudian terdakwa langsung membuka resleting celana saksi korban dan memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban, lalu terdakwa mengambil tangan saksi korban dan mengarahkan untuk memegang penis terdakwa namun saksi korban berhasil menolaknya tapi terdakwa masih memegang penis saksi korban sambil memainkan penis saksi korban (mengocoknya), namun saksi korban menepis tangan terdakwa sambil mengatakan “DAH LAH BANG, AKU NGANTUK” sambil saksi korban membalikkan badannya, hingga tidak lama kemudian datang kedua teman saksi korban mengetok pintu dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasang kembali resleting celana yang telah terdakwa buka tadi.

- Bahwa pada saat pagi harinya saksi korban ada mengatakan kepada temannya yaitu saksi HANAFI “ABANG DITINGGALNYA AWAK SEMALAM, MAU IKUT TIDAK DIKASIH, AKU DI PEGANG TELO AKU DIKOCOK DIO” kemudian saksi HANAFI menjawab “KENAPA TIDAK KAU LAWAN?” lalu saksi korban mengatakan “MACAM MANA MAU LAWAN, BADAN DIO BESAR”.
- Bahwa sudah banyak yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan takut dan gelisah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (Anak Korban) **WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI**, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat Saksi ingat namun yang jelas pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 00.00 WIB di Hotel Sri Kembar, Jalan TPI, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Dumai pada tanggal 27 November 2015 dan pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi dan 2 (dua) teman Saksi memancing, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan teman-temannya diajak menginap di Hotel Sri Kembar oleh Terdakwa yang mengambil 2 (dua) kamar;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk membeli nasi goreng, tetapi Saksi tidak boleh ikut oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah teman-teman Saksi pergi membeli nasi goreng, Saksi menunggu di luar kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk di kamar, kemudian Saksi berbaring di atas kasur untuk tiduran dan Terdakwa mengunci kamar, mematikan lampu, dan berbaring di samping Saksi;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah pernah menonton film porno, yang kemudian dijawab oleh Saksi bahwa Saksi tidak mungkin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengelus penis Saksi dari luar celana, kemudian Terdakwa membuka reseleting celana Saksi, dan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang dan mengarahkan tangan Saksi ke penisnya yang kemudian ditolak oleh Saksi, kemudian Terdakwa memegang dan mengocok penis Saksi sekitar selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa atas perbuatan tersebut tidak ada cairan sperma yang keluar;
- Bahwa kemudian Saksi menyatakan bahwa Saksi sudah mengantuk dan membalikkan badan, kemudian teman-teman Saksi dating mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa menyuruh Saksi memasang kembali reseleting celana Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2019 di mana Terdakwa menyumbang dispenser untuk acara perlombaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dilakukan satu kali dan Terdakwa tidak ada memberikan apapun selain nasi goreng;
- Bahwa Terdakwa membuka reseleting celana Saksi secara paksa dan Saksi tidak teriak dikarenakan takut, pintu dikunci, dan lampu dimatikan;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi merasakan takut dan gelisah;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan sudah banyak yang menjadi korban dan diketahui juga oleh

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT setempat yang bernama Saksi ABDUL GANI, kemudian Ketua RT memberitahukan kepada ayah Saksi yaitu Saksi HAMDANI, kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada Polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama pacarnya dan Terdakwa sering mengajak pergi memancing dan jalan-jalan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membayar biaya penginapan di Hotel Sri Kembar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada mengocok penis Saksi dan hanya menyentuh dari luar celana;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi (Anak Saksi) **MUHAMMAD REDO IMAN ALFANDI ALIAS REDO BIN IRVAN EFFENDI**, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI sudah lama yaitu sejak kelas IV (empat) SD;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Hotel Sri Kembar sekitar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira 11.00 WIB, Saksi bertemu Saksi MUHAMMAD HANAFI, Saksi (Anak Saksi) RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI, dan Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI di jalan menuju sekolah;
- Bahwa pada saat itu Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFI menyatakan kepada Saksi untuk jangan mau berteman dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah homo, dan Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI sudah menjadi korban ketika menginap di Hotel Sri Kembar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada acara perlombaan tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI;
- Bahwa umur Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI adalah 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi (Anak Saksi) **MUHAMMAD HANAFI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perkara Terdakwa adalah berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 00.00 WIB di Hotel Sri kembar, Jalan TPI, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dikarenakan pada hari itu Saksi memancing bersama Terdakwa, Saksi (Anak Saksi) RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI, Saksi (Anak Saksi) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi dan teman-temannya untuk menginap di Hotel Sri Kembar, Jalan TPI, Kelurahan Purnama;
- Bahwa sesampainya di Hotel Sri Kembar, Terdakwa memesan 2 (dua) kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi (Anak Saksi) RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI untuk membeli nasi goreng sebanyak 4 (empat) bungkus dan memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi pergi, tinggalah Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI bersama Terdakwa. Setelah Saksi dan Saksi (Anak Saksi) RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI kembali dan mengetok kamar yang saat itu lampunya mati. Kemudian, Terdakwa keluar mengambil nasi goreng 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa masuk ke kamar yang satu lagi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI sedang berbaring di tempat tidur, kemudian Saksi mengajaknya untuk makan, namun Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI menolak, kemudian Saksi dan teman-temannya tidur;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI bercerita dengan nada marah bahwa penisnya dipegang dan dikocok oleh terdakwa pada saat Saksi pergi, kemudian Saksi menyatakan mengapa tidak dilawan, kemudian Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI menyatakan tidak dapat melawan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



diakrenakan badan Terdakwa besar. Kemudian, Saksi dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan sesuatu dan dijanjikan sesuatu namun Terdakwa baik kepada Saksi dan teman-temannya dengan membelikan makanan;
- Bahwa Saksi melihat kelainan sifat atau perilaku Terdakwa yaitu sifat Terdakwa yang berbeda dengan laki-laki seumurnya seperti cara bicara dan Terdakwa yang suka bergaul dengan anak-anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak pernah dicabuli oleh Terdakwa namun kemaluan Saksi pernah dipegang dari luar celana oleh Terdakwa pada saat Saksi tidur di rumah Joko, bersama Joko dan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi (Anak Saksi) **RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI**, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perkara Terdakwa adalah berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan September 2019 sekira pukul 00:00 WIB, di Hotel Sri Kembar, Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi, Terdakwa, Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFI, dan Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI sekira pukul 23.00 WIB selesai memancing, diajak Terdakwa menginap di Hotel Sri Kembar, Jalan TPI, Kelurahan Purnama;
- Bahwa sesampainya di Hotel Sri Kembar, Terdakwa memesan 2 (dua) kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFI untuk membeli 4 (empat) nasi goreng dengan memberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan temannya pergi, Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI tinggal Bersama Terdakwa. Setelah Saksi dan temannya kembali, Terdakwa mengambil nasi goreng dan masuk ke kamar satu lagi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI sedang berbaring di tempat tidur, kemudian Saksi mengajaknya untuk makan, namun Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT



ALIAS WAHYU BIN HAMDANI menolak, kemudian Saksi dan teman-temannya tidur;

- Bahwa keesokan harinya, Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI bercerita dengan nada marah bahwa penisnya dipegang dan dikocok oleh terdakwa pada saat Saksi pergi, kemudian Saksi menyatakan mengapa tidak dilawan, kemudian Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI menyatakan tidak dapat melawan diakrenakan badan Terdakwa besar. Kemudian, Saksi dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa untuk melakukan sesuatu dan menjanjikan sesuatu namun sering membelikan makanan;
- Bahwa Saksi melihat kelainan dari Terdakwa yaitu berbeda dengan laki-laki seumur dengannya seperti cara bicara dan Terdakwa suka bergaul dengan anak-anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak pernah dicabuli oleh Terdakwa namun kemaluan Saksi pernah dipegang dari luar celana oleh Terdakwa pada saat Saksi tidur di rumah Joko, bersama Joko, Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFAI dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **HAMDANI BIN SULAIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul kepada anak di bawah umur;
- Bahwa anak yang menjadi korban adalah anak dari Saksi yang bernama Wahyu Hidayat;
- Bahwa umur Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI berumur 13 (tiga belas) tahun dan saat ini kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan dari Ketua RT 25 Kelurahan Purnama bernama Abdul Gani dan diketahui perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di Hotel Sri Kembar, Jalan TPI, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Ketua RT melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Dumai;
- Bahwa Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI pada pertengahan bulan September 2019 pernah tidak pulang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



namun Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI ketika ditanya menjawab bahwa ia tidur di rumah teman;

- Bahwa setelah diperiksa di kantor Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI baru mengaku dan berkata jujur kepada Saksi bahwa ia tidur di Hotel Sri Kembar bersama Terdakwa dan di tempat itulah ia dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun karena berdekatan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sifat dan perilaku Terdakwa baik dan sering memberikan bantuan kepada anak-anak di sekitar tempat tinggal. Namun setelah kejadian ini Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berbuat baik kepada anak-anak setempat dikarenakan ada maksud tertentu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan perlakuan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. Saksi **ABDUL GANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul kepada anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu korban perbuatan Terdakwa adalah Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut selaku Ketua RT dan ada yang melapor kepada Saksi serta Saksi melihat Terdakwa selalu berteman dengan anak laki-laki di bawah umur;
- Bahwa ada orang lain yang menjadi korban yang kemaluannya dipegang-pegang Terdakwa, bahkan ada yang disodomi oleh Terdakwa, tetapi tidak mau melaporkannya kepada Polisi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena persona bersama-sama di kantor PDIP;
- Bahwa terdapat kelainan pada diri Terdakwa yaitu tidak mau bergaul dengan orang dewasa atau yang sebaya dengannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI dan korban lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan sodomi, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada memegang-megang kemaluan Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI dan yang lainnya;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yaitu Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI;
- Bahwa Terdakwa hanya menyentuh kemaluan Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat Terdakwa bersama Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI menginap di Hotel Sri Kembar beserta dua orang temannya di Jalan TPI, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat;
- Bahwa Terdakwa menginap di Hotel Sri Kembar pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2019;
- Bahwa tujuan Terdakwa menginap di Hotel Sri Kembar bersama Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI dan kedua temannya karena besoknya akan pergi ke Pulau Rupat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengocok penis Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI, namun Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI melakukannya sendiri, kemudian Terdakwa melarangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI untuk memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada nafsu melihat premepeuan dan tidak pernah melakukan sodomi;
- Bahwa Terdakwa tetap menyatakan tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI dan yang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memesan 2 (dua) kamar di Hotel Sri Kembar dan juga membayar sewanya;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menginap bersama anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa anak-anak tidur di hotel;
- Bahwa Terdakwa belum beristri namun memiliki pacar;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan orang tua Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI yaitu Saksi HAMDANI BIN SULAIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Sweater warna hitam;
2. 1 (satu) helai celanda dalam warna merah;
3. 1 (satu) helai jeans warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, telah dibenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Hotel Sri Kembar, Jalan TPI, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai Terdakwa menginap bersama Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI, Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFI, dan Saksi (Anak Saksi) RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI;
- Bahwa sekitar pukul 00.00, Terdakwa menyuruh Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFI, dan Saksi (Anak Saksi) RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI untuk membeli nasi goreng, sementara Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN dilarang ikut pergi dan akhirnya tinggal di hotel tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa memegang penis Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN dari luar celana dan membuka reseleting celana Saksi, dan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan tangan Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN untuk memegang penis Terdakwa,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



namun Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN menolak;

- Bahwa Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN mengalami rasa takut dan tidak berani melawan pada saat kejadian dikarenakan Terdakwa memiliki badan yang besar;
- Bahwa Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur 'setiap orang'**

Menimbang, bahwa tentang unsur 'setiap orang' adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama CECE ANDRIAN ALIAS CECE BIN DAVID HUTAGALUNG sebagai Terdakwa ke persidangan, di mana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2019 dengan No. Reg. Perkara: PDM – 76/DUMAI/12/2019 ternyata sesuai dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum*



mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah CECE ANDRIAN ALIAS CECE BIN DAVID HUTAGALUNG, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur 'Setiap orang' yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. 'Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul':**

Menimbang, bahwa pengertian unsur 'melakukan kekerasan' atau 'ancaman kekerasan', memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'memaksa' (*dewingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'tipu muslihat' adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'serangkaian kebohongan' adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur 'membujuk' adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan 'anak', dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang keji, tidak senonoh, melanggar kesopanan atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada bulan September 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Hotel Sri Kembar, Jalan TPI, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai Terdakwa menginap bersama Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDANI, Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFI, Saksi (Anak Saksi) RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa sekitar pukul 00.00, Terdakwa menyuruh Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFI, dan Saksi (Anak Saksi) RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI untuk membeli nasi goreng sementara Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN dilarang ikut pergi dan akhirnya tinggal di hotel tersebut bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN tinggal di hotel bersama Terdakwa, Terdakwa mematikan lampu, mengunci pintu dan berbaring bersama Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN, kemudian memegang penis Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN, selanjutnya membuka resleting celananya dengan paksa dan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN. Kemudian Terdakwa mengarahkan tangan Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN ke penis Terdakwa yang kemudian ditolak oleh Saksi (Anak Korban);

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN tidak berani melawan pada saat kejadian dikarenakan badan Terdakwa yang besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melarang Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN untuk pergi, kemudian mematikan lampu, dan mengunci pintu telah sedemikian rupa menimbulkan rasa takut terhadap Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN, untuk kemudian Terdakwa dapat memegang penis dari luar celana Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN serta perbuatan membuka reseleting Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari menginap di Hotel Sri Kembar bersama anak-anak yaitu Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN, Saksi (Anak Saksi) MUHAMMAD HANAFI, dan Saksi (Anak Saksi) RAFIK HARIRI ALIAS RAFIK BIN RAMLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN, keterangan Saksi HAMDANI BIN SULAIMAN, dan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1472CLI1007200813586, Nomor Induk Kependudukan : 1472012711050021 tertanggal 10 Juli 2008 diketahui bahwa Anak Korban yaitu WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN lahir pada 27 November 2015 dengan demikian usia Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN adalah 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN sebagaimana dipertimbangkan diatas unsur memaksa anak lebih tepat dibuktikan atas perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan diatas perlu dipertimbangkan bahwa anak dalam hal ini yang menjadi Anak Korban sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara *expresis verbis* dinyatakan merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan benegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dari perlakuan-perlakuan yang tidak pantas dan upaya itu perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Sehingga perbuatan Terdakwa sama sekali bertentangan dengan hal tersebut dan memiliki potensi merusak kehidupan Anak Korban dan meresahkan masyarakat, untuk itu dengan permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang juga memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana demikian di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Sweater warna hitam, 1 (satu) helai celanda dalam warna merah, 1 (satu) helai jeans warna biru yang telah disita dari Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN, maka dikembalikan kepada Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan dan adat istiadat masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan dan merusak mental dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cece Andrian Als Cece Bin David Hutagalung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Sweater warna Hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna Merah;
  - 1 (satu) helai Jeans warna Biru;

Dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu Saksi (Anak Korban) WAHYU HIDAYAT ALIAS WAHYU BIN HAMDAN.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020**, oleh kami **Muhammad Sacral Ritonga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Andriyani, S.H.**, dan **Adiswarna Chainur Putra, S.H.C.N.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota dibantu oleh **Amri.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh **Agung Nugroho S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dewi Andriyani, S.H.**,

**Muhammad Sacral Ritonga, S.H.**,

**Adiswarna Chainur Putra, S.H.C.N.M.H.**,

Panitera Pengganti,

**A m r i.**,